BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, sehingga terjadinya penambahan struktur, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem Renumerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem Renumerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang .....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Badan Layanan Umum;

17. Qanun .....

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 7 dan angka 8 pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagai satuan kerja perangkat kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteran umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disingkat RSUD Cut Nyak Dhien adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang menerapkan PPK-BLUD;
7. Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien;

7a. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien;

8. Pejabat Pengelola.....

8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang bertanggung jawab terhadap kinerja RSUD Cut Nyak Dhien;
9. Pejabat Keuangan adalah pejabat struktural di lingkungan RSU Cut Nyak Dhien yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan RSU;
10. Pejabat Teknis adalah pejabat struktural dilingkungan RSUD Cut Nyak Dhien yang bertanggung jawab terhadap kinerja dan pelayanan RSUD yang terdiri dari seluruh pejabat struktural RSUD Cut Nyak Dhien kecuali Direktur dan Pejabat Keuangan;
11. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD, terdiri dari Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
12. Kelompok Profesional adalah tenaga profesional yang memberikan pelayanan kepada pasien yang terdiri dari Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi dan Pejabat Pengelola BLUD yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai profesionalismenya;
13. Kelompok Pelayanan dan Administrasi adalah tenaga pendukung pelayanan kesehatan, administrasi umum dan administrasi keuangan pada RSUD Cut Nyak Dhien kecuali Pejabat Pengelola BLUD dan Kelompok Profesional;
14. Kelompok Administrasi Keuangan adalah tenaga administrasi keuangan dan aset RSUD Cut Nyak Dhien yang terdiri dari Bendahara Umum BLUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang;
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan;
16. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Cut Nyak Dhien;
17. Pendapatan Jasa Layanan adalah pendapatan RSUD Cut Nyak Dhien dari jasa pelayanan kesehatan baik dari klaim BPJS, Pemerintah, Perusahaan pemerintah, swasta maupun perseorangan;
18. Gaji adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola, Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi;
19. Honorarium adalah pemberian tambahan penghasilan dikarenakan melaksanakan tugas pekerjaan dan atau tugas tambahan diluar tugas pokok;
20. Insentif Pelayanan adalah tambahan pendapatan selain gaji dan tunjangan tetap yang merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan bagi Kelompok Profesional dan kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Cut Nyak Dhien;
21. Unit Kerja adalah satuan kerja pada RSUD Cut Nyak Dhien yang terdiri dari Bagian, Bidang, Poliklinik, Ruang rawat, Instalasi, Satuan Pengawas Internal dan Komite-komite.

2. Ketentuan ayat (1) pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Gaji untuk Pejabat Pengelola BLUD ditetapkan sebagaimana berikut :
   a. Gaji Wakil Direktur ditetapkan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Direktur;
   b. Gaji Pejabat Teknis setara eselon III.b ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji Direktur;
   c. Gaji Pejabat Keuangan setara eselon III.b ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji Direktur;

d. Gaji Pejabat .....

d. Gaji Pejabat Teknis setara eselon IV.a ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Gaji Direktur;
e. Gaji Pejabat Keuangan setara eselon IV.a ditetapkan paling tinggi sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Gaji Direktur.

(2) Apabila Direktur berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (non PNS), maka Gaji Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setelah dikurangi jumlah gaji pokoknya selaku PNS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Oktober 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Desember 2017 M
03 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI, MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Desember 2017 M
03 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 88